

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR 4 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2002 - 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana kebijakan Otonomi Daerah diberikan secara luas, nyata dan bertanggungjawab disamping prinsip-prinsip demokrasi , serta peran masyarakat dan pengembangan Peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditingkatkan sebagaimana mestinya ;
  - b. bahwa untuk mendukung kebijakan Otonomi Daerah dimaksud dan menindak lanjuti Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, maka perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan wajar untuk dijadikan pedoman / pegangan atau acuan dalam setiap kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang memberikan sambutan tentang visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 );
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
  4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );

5. Undang-undang.....

5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027).
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2002 - 2006.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin ;
4. Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana lima tahunan.

**BAB II.....**

## **BAB II**

### **SISTIMATIKA RENSTRA**

#### **Pasal 2**

Sistimatika Renstra sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- I. PENDAHULUAN
- II. POTENSI DAN KONDISI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
- III. VISI DAN MISI
- IV. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
- V. ARAH KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN
- VI. PENENTUAN TUJUAN DAN SASARAN
- VII. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
- VIII. PENUTUP

## **BAB III**

### **ISI DAN URAIAN RENSTRA**

#### **Pasal 3**

- (1) Isi dan beserta Renstra sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, tercantum pada lampiran 1 Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
- (2) Bagan atau matrik lampiran I Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6. ....

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu  
pada tanggal *29 MEI* 2002


**BUPATI MUSI BANYUASIN,**



**ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal *1 JULI* 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN,**



**HARUN AL RASYID**